



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 360/772/TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
LEVEL 3 *CORONA VIRUS DISEASE-2019* (COVID-19)  
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30);
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 21);
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
8. Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-001/DJ.III/H.k.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan, Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat;

maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan lintas sektor di Kabupaten Banyumas serta Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas untuk pelaksanaan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 (tiga) dan mengantisipasi lonjakan kasus *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini menginstruksikan kepada :

1. Kepala Instansi Vertikal se-Kabupaten Banyumas;
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Banyumas;
3. Camat se- Kabupaten Banyumas;
4. Direktur BUMN dan BUMD se-Kabupaten Banyumas;
5. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan se-Kabupaten Banyumas;
6. Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Banyumas;
7. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; dan
8. Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Banyumas.

Sesuai dengan kewenangannya untuk:

KESATU : Menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dengan mengintensifkan penegakan dan memastikan pelaksanaan 5M oleh masyarakat yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

KEDUA : pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona virus Disease 2019* (COVID -19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:

- a. SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
- b. PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.

KETIGA : Melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KEEMPAT : Mengatur pembatasan tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) dengan ketentuan:

- a. tempat kerja/perkantoran wajib menerapkan *Work From Home* (WFH) sebagai berikut :
  1. pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
  2. pada sektor esensial seperti:
    - a) keuangan dan perbankan, hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
    - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
    - c) teknologi informasi dan komunikasi, meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;

d) perhotelan non penanganan karantina;  
dan

e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian;

dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, dan 25% (dua puluh lima persen) staf untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

2) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;  
dan

3) untuk huruf e) :

(1) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik;

(2) 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

(3) Angka (1) (satu) dan angka (2) (dua) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan;

(4) menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk pengaturan masuk dan pulang; dan

(5) makan karyawan tidak bersamaan;

3. pada sektor kritikal seperti :

a) kesehatan;

b) keamanan dan ketertiban;

c) penanganan bencana;

d) energi;

e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;

f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;

g) pupuk dan petrokimia;

h) semen dan bahan bangunan;

i) obyek vital nasional;

j) proyek strategis nasional;

k) konstruksi (infrastruktur publik);

l) utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan

2) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen)

maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/ pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf;

3) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan

4) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf 3) wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

4. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN pada Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah berlaku ketentuan:

a) pada sektor kritikal berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3;

b) pada sektor esensial berlaku 50% (lima puluh persen) *Work From Home* (WFH); dan

c) pada sektor non esensial berlaku 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Home* (WFH).

KELIMA

: Mengatur pembatasan kegiatan/usaha dengan ketentuan:

- a. supermarket, hypermarket, pasar rakyat, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- b. untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 14 September 2021;
- c. apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam;
- d. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai pukul 17.00 waktu setempat dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat.
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat usaha :
  - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat



dengan maksimal pengunjung makan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;

2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup yang berada pada lokasi tersendiri hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*);

3) restoran/rumah makan, kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka diizinkan buka :

a) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;

b) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);

c) satu meja maksimal 2 (dua) orang;

d) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan

e) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;

KEENAM

: Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan sebagai berikut :

a. kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat dengan memperhatikan ketentuan dalam diktum KELIMA huruf a dan f.2) dan dengan protokol kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;

b. wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan/atau aplikasi lain untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan terkait;

- c. restoran/rumah makan, kafe di dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dapat menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), satu meja maksimal dua orang, dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
- d. penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun dan diatas 70 (tujuh puluh) tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan; dan
- e. bioskop, tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup; dan
- f. membentuk Pos Terpadu yang melibatkan unsur dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Banyumas, dengan tugas melaksanakan *tracing* dan *testing* serta pengawasan penerapan protokol kesehatan.

KETUJUHH : Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi non infrastruktur publik diizinkan maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KEDELAPAN : Tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 3 (tiga) dengan maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas atau 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama.

- KESEMBILAN : Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.
- KESEPULUH : Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara, kecuali untuk:
- a. kegiatan olahraga yang dilakukan pada ruang terbuka (outdoor) baik secara individu atau kelompok kecil maksimal 4 (empat) orang, tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain dan tidak secara rutin memerlukan interaksi individu dalam jarak dekat dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan olahraga di ruang tertutup, kegiatan olahraga yang dilakukan secara berkelompok, dan pertandingan olahraga ditutup sementara;
  - b. fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal;
  - c. masker harus digunakan selama melakukan aktivitas olahraga, kecuali untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, seperti renang. Untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, masker hanya dilepas ketika pelaksanaan aktivitas olahraga;
  - d. pengecekan suhu dilakukan kepada setiap orang yang masuk ke dalam fasilitas olahraga;
  - e. restoran/rumah makan dan kafe di dalam fasilitas olahraga diizinkan menerima makan di tempat (dine in) dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;

- f. fasilitas penunjang seperti loker, VIP room, dan tempat mandi tidak diizinkan digunakan kecuali untuk akses toilet;
- g. pengguna fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak;
- h. skrining untuk pengunjung pada fasilitas olahraga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan
- i. fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara.

KESEBELAS : Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KEDUA BELAS : Pelaksanaan Akad nikah, pemberkatan nikah, upacara nikah, dan/atau prosesi pernikahan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. akad nikah, pemberkatan nikah, upacara nikah, dan/atau prosesi pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama/Kantor Catatan Sipil atau rumah dengan peserta paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- b. akad nikah, pemberkatan nikah, upacara nikah, dan/atau prosesi pernikahan dapat dilaksanakan di gedung dengan peserta paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas gedung, dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang;

- c. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 20 (dua puluh) undangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c harus mendapatkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Satgas COVID-19 Kecamatan dengan tembusan Satgas COVID-19 Kabupaten Banyumas untuk dilakukan pemantauan dan pengawasan.

KETIGA BELAS

: Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (bis dan kereta api) harus:

- a. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
- b. menunjukan hasil tes Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan kereta api;
- c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah Kabupaten Banyumas serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi;
- d. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

KEEMPAT BELAS

: Industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik diizinkan beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf yang dibagi minimal dalam 2 (dua) shift dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dan mendapatkan rekomendasi Kementerian Perindustrian;

- b. perusahaan dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan;
- c. minimal 50% (lima puluh persen) karyawan sudah divaksinasi dosis 1;
- d. seluruh perusahaan wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan.

KELIMA BELAS

- : Penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) dengan memperhatikan ketentuan:
- a. *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan;
  - b. *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 (lima belas) kontak erat per kasus konfirmasi;
  - c. *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala.

KEENAM BELAS

- : Melakukan upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

KETUJUH BELAS : Khusus kepada :

a. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas untuk :

1) mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM COVID-19 maka:

a) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;

b) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM COVID-19 berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2) melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD dengan berpedoman

pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyeluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

3) mempercepat evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), perekaman Data KPM penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4) memaksimalkan Satuan Tugas COVID-19 tingkat Desa/kelurahan dalam melaporkan perkembangan warga yang melakukan isolasi mandiri melalui aplikasi Jogo Tonggo yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang datanya dapat digunakan juga sebagai dasar pemberian bantuan logistik dan obat-obatan oleh TNI/Polri;

5) mengoptimalkan penggunaan aplikasi <https://jpsbms.banyumaskab.go.id> dalam menjangkau penerima bantuan sosial;

b. Kepala Satpol PP Kabupaten Banyumas untuk:

1) bersama Polri dan TNI melaksanakan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 dan memastikan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di atas dengan melibatkan instansi terkait di wilayah masing-masing secara regular;



- 2) dalam penegakan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di Kabupaten Banyumas untuk mengutamakan langkah-langkah yang professional, humanis dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM pada tahapan:
  - a) penertiban pelaksanaan PPKM Level 3 di Kabupaten Banyumas;
  - b) penegakan hukum/disiplin yang tegas namun santun dan simpatik serta humanis bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM Level 3 dan dilarang menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum; dan
  - c) dalam pelaksanaan huruf a dan huruf b di atas, agar tetap bersinergi dengan jajaran TNI/Polri dan unsur instansi vertikal maupun Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas lain terkait.
- 3) melakukan evaluasi secara reguler pelaksanaan penertiban PPKM di wilayahnya bersama Forkopimcam dan instansi terkait untuk mengetahui evektifitas penekanan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - c) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas untuk :
    - 1) menginsiasi pembentukan “*Polisi Covid*” berbasis masyarakat yang bertugas mengingatkan kepada masyarakat dalam lingkungan pasar (pengunjung dan pembeli) terkait penerapan protokol kesehatan sebagai bagian konsep ***eling lan ngelingna*** kepada masyarakat;

- 2) mengatur lebih lanjut teknis pembatasan kegiatan/usaha yang diatur dalam diktum KELIMA huruf d dan huruf e.1);
  - 3) melakukan koordinasi dengan pengurus KADIN/Pelaku Usaha terkait pelaksanaan aturan *Work From Office* (WFO) di Kegiatan usaha sektor esensial dan kritikal sesuai ketentuan termasuk dilakukannya pengaturan sistem kerja secara bergantian (*shifting*) sesuai dengan protokol kesehatan;
  - 4) melakukan pengawasan protokol kesehatan terhadap industri orientasi ekspor dan domestik yang beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT BELAS.
- d) Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyumas agar:
- 1) memastikan warung/toko/kelontong/PKL dan usaha mikro/kecil/menengah lainnya yang terdampak kebijakan PPKM sudah terinventarisi dan masuk dalam program bantuan yang akan disalurkan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, termasuk memfasilitasi UMKM untuk dapat berpartisipasi sebagai penyedia dalam pengadaan barang dan jasa secara *online* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- 2) bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas melakukan pengawasan protokol kesehatan terhadap industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik yang beroperasi 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT BELAS.
- e) Kepala Dinas Kesehatan untuk :
- 1) melakukan optimalisasi pendaftaran vaksinasi di Kabupaten Banyumas melalui aplikasi <https://vaberaya.banyumaskab.go.id>;
  - 2) melaporkan vaksinasi melalui aplikasi “P-CARE” dan realisasi stok penggunaan vaksin di aplikasi “SMILE” yang akan dievaluasi secara periodik setiap hari sebagai dasar re-alokasi kebutuhan vaksin Kabupaten Banyumas oleh Gubernur.
- f) Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata untuk melakukan koordinasi dan pemantauan terkait uji coba protokol kesehatan pada tempat wisata tertentu di Kabupaten Banyumas yang masuk dalam daftar yang ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

KEDELAPAN BELAS : Khusus Kepada Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas agar menerima layanan *call center/hotline* masing-masing dalam waktu 24 (dua puluh empat) Jam dalam rangka menyediakan layanan informasi kepada masyarakat sebagai berikut :

- a. *call center/hotline* Dinas Kesehatan (0811-2762-119) menerima layanan khusus penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. *call center/hotline* Satpol PP (0822-4144-0126), khusus laporan pelanggaran masyarakat terhadap protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
- c. *call center/hotline* BPBD (0815-4880-8886), khusus laporan kebencanaan alam dan pemakaman jenazah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

KESEMBILAN BELAS : Khusus untuk para Camat berkoordinasi dengan Forkompincam dan OPD terkait untuk melakukan langkah-langkah operasional dan efektif dalam rangka penangan COVID-19 dan selanjutnya memberi arahan serta mengkoordinasikan Lurah/Kepala Desa di wilayahnya untuk melaksanakan:

- a. pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) di tingkat Kecamatan, Desa, dan Kelurahan dengan koordinasi posko Kabupaten secara berjenjang menggunakan struktur Satgas

- COVID-19 Kabupaten Banyumas untuk melakukan tindakan-tindakan operasional dan efektif dalam rangka penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing;
- c. mengantisipasi dan mengambil tindakan pada berbagai kegiatan di wilayahnya yang berpotensi menimbulkan terjadinya transmisi COVID-19 dengan membatasi kerumunan dan mobilitas penduduk melalui Satgas di tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan Desa;
  - d. melakukan koordinasi bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan lainnya khususnya mengenai penyampaian pesan kepada masyarakat tentang perlunya kewaspadaan terhadap COVID-19 serta penerapan protokol kesehatan di wilayah masing-masing;
  - e. memfasilitasi dan mengkoordinasikan puskesmas serta koordinasi antar unsur yang terlibat, mulai dari ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Linmas, Babinsa, Babinkamtibmas, Satpol PP, PKK, Posyandu, dasa wisma, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, penyuluh, pendamping, tenaga kesehatan, dan karangtaruna serta relawan lainnya untuk penanganan COVID-19 secara efektif; dan
  - f. mengevaluasi secara reguler penertiban pelaksanaan PPKM di wilayahnya untuk mengetahui efektivitas penekanan penularan COVID-19.

KEDUA PULUH : Melakukan pembatasan total (*lockdown*) secara lokal pada wilayah RT/RW/Desa/Kelurahan yang masuk dalam zona merah.

- KEDUA PULUH SATU : Pelaksanaan pembatasan total (*lockdown*) secara lokal sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA PULUH, dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEDUA PULUH DUA : Pelaksanaan pembatasan total (*lockdown*) secara lokal sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA PULUH SATU, dilakukan dengan penjagaan ketat oleh aparat desa/kelurahan dengan melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas, atau relawan di bawah koordinasi aparat keamanan tingkat kecamatan, Satgas COVID-19 tingkat Desa/Kelurahan serta Satgas tingkat RT/RW di Kabupaten Banyumas dalam mengawasi warga masyarakatnya termasuk mobilitas dan pemenuhan kebutuhannya.
- KEDUA PULUH TIGA : Kepala Kepolisian Resort Kota Banyumas, Komando Resor Militer 071/Wijaya Kusuma, Komandan Distrik Militer 0701 Banyumas, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Rektor atau Kepala Lembaga Pendidikan di Kabupaten Banyumas, Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Banyumas, Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Banyumas agar mendukung pelaksanaan di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.
- KEDUA PULUH EMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Instruksi Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA PULUH LIMA : Pemberian sanksi dapat dikenakan kepada:
- a. setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
    - 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
    - 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
    - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas;
    - 4) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Banyumas; dan
    - 5) ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
  - b. Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, Transportasi Umum yang tidak melaksanakan ketentuan diktum KELIMA, KEENAM, dan KESEBELAS dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA PULUH ENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 7 September sampai dengan 13 September 2021.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 07 SEP 2021

BUPATI BANYUMAS,  
  
ACHMAD HUSEIN